



PUTUSAN

Nomor 717/Pdt.G/2015/PA.PAL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), PNS, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 717/Pdt.G/2015/PA.PAL. tanggal 25 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1996 tanggal 6 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poso Kota, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Poso lalu pindah ke Palu. Selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak I (perempuan), umur 18 tahun;
 - b. Anak II (perempuan), umur 13 tahun
3. Bahwa sejak awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena;
 - a. Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat saling berkomunikasi lagi dengan baik;
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2012, dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain. Sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pempohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang bersama Termohon namun tidak berhasil, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya 1996 tanggal 6 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poso Kota, Sulawesi Tengah, (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah pada tahun 1996;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 19 tahun dikaruniai 2 orang anak, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama - , saksi tahu hal itu karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi sering mengantar Termohon ketemu dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah pisah kurang lebih 4 tahun lamanya, Pemohon yang keluar dari rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon sekarang mengajukan permohonan cerai mau menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Tergugat supaya tetap rukun dan harmonis, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan pria lain, namanya - aryawan -, saksi ketahui hal tersebut karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering minta pada saksi diantar untuk ketemu dengan pria selingkuhannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki laki lain, tidak mau lagi dengar perkataan dan nasihat Pemohon bahkan berani berkata kasar pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak pula mengirim surat mengenai ketidak hadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidak hadirannya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan dapat dianggap secara tidak langsung mengakui permohonan Pemohon, sehingga perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dimuka di dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopy Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya akad nikah yang sah antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Desember 1996, maka secara formil maupun materil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah sesuai agama Islam sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon yang mengetahui keadaan normal maupun keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana jelasnya disebutkan dimuka di dalam Duduk Perkara dan ternyata relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan harmonis selama 19 tahun, dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran hingga akhirnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terakhir keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya. Hal tersebut disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan - , sering Termohon minta diantar sama saksi-saksi Pemohon untuk ketemu dengan lelaki selingkuhannya tersebut, hal ini adalah fakta konkrit yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta konkrit tersebut di atas dapat ditarik suatu gambaran positif bahwa sendi-sendi atau norma dan etika kerumah tanggaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh atau pupus dan sulit ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung berkepanjangan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, tidak saling peduli atau saling menghargai dan percaya lagi, hubungan atau komunikasi lahir bathin telah putus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan sudah sulit untuk disatukan atau dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;
4. Bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya sia-sia, tidak mendatangkan maslahat atau mamfaat lagi bagi keduanya;
5. Bahwa untuk kepastian hukum, perkawinan Pemohon dengan Termohon harus berakhir melalui perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon konkrit berada dalam kondisi perselisihan yang berlangsung terus menerus tanpa ada penyelesaian akhir, malah justru semakin sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, terlihat sepanjang dalam hidup berpisah keduanya tidak saling peduli atau saling perhatian lagi bahkan upaya penasihatapun baik dari orang dekat maupun dari Pengadilan dalam setiap kali persidangan tidak memberikan pengaruh positif dalam arti tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan hubungan batinpun telah putus, sehingga alasan-alasan Pemohon untuk melakukan perceraian menjatuhkan talak pada Termohon dipandang telah berdasar hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa kerukunan dan keharmonisan sudah tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Arrum ayat 21 berikut Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan berdampak buruk terhadap keduanya di masa-masa akan datang sekurang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Permohonan Pemohon dipandang cukup telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dikaitkan sepanjang pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat diselenggarakannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan hal tersebut perlu dicantumkan satu diktum amar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan lain dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Poso Kota, Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebanka kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhadin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mannaria, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



ttd

Drs. H. Muhadin, SH.

Hakim Anggota ttd Drs.H. Abd. Rahim, T.	Hakim Anggota ttd Drs. H. Syamsul Bahri, MH.
Panitera, ttd Mannaria, S.HI.	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	225.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);		

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN